

**HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**CANDRA ARDIANSYAH**

**02011381419396**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : CANDRA ARDIANSYAH  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381419396  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**


**HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 26 juli 2018

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

  
**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198208112014042001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUMPALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : CANDRA ARDIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419396  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 30 Desember 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



**andra Ardiansyah**  
NIM. 02011381419396

**Motto:**

***“Waktu Bagaikan Pedang, Jika Engkau Tidak Memanfaatkannya Dengan Baik***

***(Untuk Memotong), Maka Ia Akan Memanfaatkanmu (Di Potong).”***

***(HR. Muslim)***

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

- ❖ Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta.**
- ❖ Keluarga besarku yang ku sayangi**
- ❖ Sahabat-sahabat terbaik ku**
- ❖ Almamater kebanggaanku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah.S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ayahanda Sugiarto, S.H dan Ibu Salvadora yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
3. Kepada yang tercinta dan tersayang Kakak ku Marisa Eka Cahya, S.H. dan Hewan peliharaan ku Pus-pus terima kasih atas dukungan, kelucuan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
5. Bapak Dr. Febian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada sahabatku Dinding Harapan (Gifari, Gilang, Dedi, Resha, Malik, Mario, Arif, Bimo, Raka, Septiyan, Ejakboy, Bayu, Angga, dan Yudho) yang paling memahami dan mengerti, terima kasih untuk nasehat dan masukannya.
13. Kepada sahabatku DallasBasket (Angga, Hafiz, Afryan, Dendi, Ridwan, Eki, Resha, Ojak, Tama, dan Deo terima kasih untuk dukungan dan selalu menjadi teman terbaik dalam hidupku.
14. Kepada sahabat-sahabatku Go-Can.s (Titi, Sellvi, Gilang, Bimo, Malik dan Muthia), terima kasih atas bantuan, dukungan dan canda tawa selama ini.

15. Kepada sahabat-sahabatku kelas H PLKH semester ganjil 2017/2018  
Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Kepada sahabat-sahabatku Team Magang DPRD Provinsi Andita, Ajeng,  
Gracia, Juwita, Chindi, Rizki intan, dan Besta terima kasih untuk  
kebahagiaan dan kebersamaan nya selama di tempat magang.
17. Kepada sahabat-sahabatku Dhiny Juniar T, Tama, Chaza, dan Tanty  
Terimakasih atas canda tawa nya
18. Kepada sahabat-sahabat ku (JS Cawa) Gifari, Xzynga, Nina, Septiyan,  
Bimo, Aan, Yuditiarman, Ayu, Wilman, Romi, Ojak, Aang, Wiyah  
Terimakasih atas canda tawa nya.
19. Kepada sahabat-sahabatku Adit, Bepe, Tama, Yai Terimakasih selalu  
mendengar keluh kesah ku dan menjadi selalu menghiburku dalam canda  
tawa kalian.
20. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus  
Palembang Angkatan 2014 dan semua pihak yang terkait dalam penulisan  
skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018  
Candra Ardiansyah

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

Candra Ardiansyah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	12

F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	17

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	23
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	23
2. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	27
3. Syarat Sahnya Perkawinan .....	33
a. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	33
b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .....	38
4. Tujuan Perkawinan .....	38
5. Akibat Hukum Perkawinan .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ....	46
1. Pengertian Anak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	46
2. Pengertian Anak Diluar Perkawinan .....	49

a. Sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	49
b. Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	54
1. Pengertian Waris .....	54
2. Subjek Waris .....	58
a. Berdasarkan KUHPerdara (BW) .....	59
b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .....	61
c. Berdasarkan Hukum Adat .....	64
3. Macam-Macam Hak Waris .....	65

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

A. Analisis Pertimbangan Hakim MK Dalam Menjatuhkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	74
1. Tinjauan Umum Tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	74
a. Pengertian Anak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	74
b. Pengertian Anak Di Luar Perkawinan .....	77

1) Sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	77
2) Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	79
c. Dasar Pertimbangan Hakim MK Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	82
d. Analisis Pertimbangan Hakim Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	93
B. Hak Waris Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam .....	102
1. Perbedaan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	102
2. Pengertian Zina Dan Anak Zina Menurut Hukum Islam .....	105
3. Akibat Hukum Perkawinan .....	110
a. Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri .....	110
b. Terhadap Anak .....	111
1) Anak Sah .....	112
2) Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan .....	113
A) Sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	113

B) Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	115
c. Terhadap Harta .....	126

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	131

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil yang mana menyatakan, Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran (Tes DNA). Melalui metode penelitian secara normatif yang mana penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim MK dalam menjatuhkan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku sebelumnya dan untuk mengetahui bagaimana hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pasca putusan MK tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catatkan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran ataupun sains (tes DNA). Anak yang lahir diluar perkawinan dalam hukum negara memiliki makna yang berbeda dengan anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan hukum islam, di dalam hukum negara anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catatkan sedangkan di dalam hukum islam syarat sah perkawinan bukanlah mengenai permasalahan dicatatkan atau tidak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan hukum negara tetaplh merupakan anak sah di dalam hukum perkawinan. Sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah karena nikah sirri itu merupakan nikah yang sah. Sehingga bagian warisnya sama dengan anak sah pada umumnya. Kedepan pemerintah harus membuat aturan hukum mengenai anak diluar perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga adanya landasan hukum yang jelas mengenai status dan hak anak luar kawin.

**Kata Kunci:**Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Waris, Anak diluar Perkawinan

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

**Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.**

**Hj. Mardiana, S.H.,M.H.**

**NIP. 196511011992032001**

**NIP.198208112014042001**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196511011992032001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Dengan melakukan perkawinan, pasangan yang semula tidak mempunyai ikatan lahir dan batin, bisa mempunyai ikatan lahir dan batin. Selain itu, semua hal yang tidak diperbolehkan dilakukan antara dua manusia yang belum terikat di dalam tali perkawinan, menjadi boleh bahkan dalam ajaran beberapa agama merupakan suatu hal yang berpahala.<sup>1</sup>

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa :“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” Penyelenggaraan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan

---

<sup>1</sup> Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love*, Cet.ke-1, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm.58-59.

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perbuatan hukum yang berdasarkan pada aturan keagamaan.

Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> Syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dikatakan sah ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupula pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmania, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.ke-1, Palembang: Rambang, 2006, hlm. 16.

<sup>3</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Op.cit*, hlm. 31-32.



Sedangkan menurut hukum agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang teratur dan damai dengan arti mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika orang tersebut takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib, dan haram jika dengan sengaja tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anaknya.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi manusia dengan berbagai konsekuensi hukum. Karena itu, hukum mengatur perkawinan secara jelas mengenai dasar perkawinan, syarat sah perkawinan, pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, hapusnya perkawinan, serta hal-hal lain yang terkait dengan perkawinan.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari Hukum Perdata yang mengatur dan melindungi Hak-Hak Pribadi. Hal ini bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, hubungan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet.Ke-II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 10.

anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya. Karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya.<sup>6</sup>

Dalam suatu perkawinan tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh suami istri, yaitu selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan dengan mempunyai seorang anak. Anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, ini dikarenakan anak selainakan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya dan juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka.<sup>7</sup>

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaan kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>8</sup>

Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang sangat panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih seorang laki-laki dan sel telur milik seorang perempuan sampai terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui oleh

---

<sup>6</sup> Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet.Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.1.

<sup>7</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Cetakan Pertama Juni 2012, hlm.1.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 4-5

seorang perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir ke dunia. Rangkaian/tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan si anak di hadapan hukum. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi :<sup>9</sup>

1. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum; antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentas*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 80.

Berdasarkan beberapa peraturan Perundang-Undangan, anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.”
2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah :
  - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  - b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Banyak persoalan yang melatar belakangi terjadinya kehamilan di luar nikah, mulai dari sebab-sebab yang berasal dari faktor lingkungan, pendidikan, kemampuan ekonomi dan kemampuan sosial, maupun yang berasal dari dalam lingkup keluarga sendiri. Namun faktor yang paling mempengaruhi secara langsung adalah terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan. Kasus kehamilan di luar perkawinan banyak terjadi pada kalangan remaja, bahkan cenderung dalam kategori usia yang sangat muda. Hal ini dipicu oleh merebaknya pergaulan bebas di kalangan remaja, sehingga berujung pada kehamilan dan kelahiran yang tidak diharapkan. Fenomena hubungan seks pra-nikah di kalangan remaja telah mendorong tingginya tingkat kelahiran anak

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 81.

di luar perkawinan, karena pada umumnya kehamilan itu terjadi pada saat kondisi mereka belum siap untuk melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2). Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 28 B yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 28 B Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang artinya, setiap orang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum seorang anak yang diperoleh dari pernikahan itu. Dalam hal ini, Hak konstitusional yang dimiliki oleh Hj.Aisyah Mochtar alias Machicha Binti H. Mochtar Ismail dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah dicerai oleh

---

<sup>12</sup>D.Y. Witanto, *Op.cit*, hlm. 9-10.

norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan, karena perkawinan Hj. Aisyah Mochtar Binti H. Mochtar Ismail adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam, hanya saja terhalang oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hal tersebut berdampak pada status anak yang dilahirkan oleh Hj. Aisyah Mochtar Binti H. Mochtar Ismail, anak tersebut ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai Permohonan Uji Materiil Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana dalam Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku” dan Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.” Dalam hal ini yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti H. Mochtar Ismail dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang mana Machica Mochtar merasa Hak atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya serta mendapatkan

pengasuhan hingga perlindungan dalam proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Maka dari itu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti H. Mochtar Ismail mengajukan permohonan uji materil Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Karena, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti H. Mochtar Ismail merasa pernikahannya dengan Moerdiono telah sah secara agama meskipun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama dan melahirkan anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama dan dapat dibuktikan dengan uji melalui ilmu pengetahuan di bidang kedokteran atau lebih dikenal dengan tes DNA.

Dalam hasil tes DNA tersebut dijelaskan bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan memiliki kecocokan DNA dengan Moerdiono atau dalam artian merupakan anak kandung dari Moerdiono. Pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran yang dikenal tes DNA tersebut, menurut hukum memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Maka pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbunyi bahwa: “anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya serta keluarga ibu dan ayahnya secara biologis yang telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran maupun teknologi, serta alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah.”

Atas dasar hal tersebut maka Machica Mochtar mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang mana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, yang isi putusannya mengabulkan permohonan pemohon yaitu Anak memiliki hubungan Keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu serta ayah dan keluarga ayahnya apabila dibuktikan dengan uji melalui ilmu pengetahuan dibidang kedokteran atau lebih dikenal dengan uji materiil. Hal ini menimbulkan banyak pertentangan terutama atas dikeluarkannya putusan ini, yang mengakibatkan adanya hubungan keperdataan dari anak diluar perkawinan dengan ayah dan keluarga ayahnya termasuk hak mewaris atas harta dari ayah dan keluarga ayahnya. Atas dasar permasalahan ini maka penulis mengangkat judul **“HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim MK dalam menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak luar kawin punya hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya secara biologis?
2. Bagaimana hak waris anak diluar perkawinan pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Hukum Islam?



### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mencapai 2 (dua) hal yaitu:

1. Untuk mengetahui dengan jelas faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim MK dalam menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak luar kawin yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya secara biologis.
2. Untuk mengetahui hak waris anak diluar perkawinan pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang ditinjau dari Hukum Islam.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dibidang perkawinan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna baik bagi penulis, para pihak yang terikat dalam perkawinan serta masyarakat luas mengenai perkawinan.

## E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>13</sup> Untuk memperoleh gambaran jelas serta menghindari agar pembahasan skripsi tidak menyimpang, maka ruang lingkup penulisan skripsi dibatasi sampai pada persoalan yang sesuai dengan rumusan masalah yang di teliti serta mengenai perkawinan yang terdapat dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010;
5. Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

## F. **KERANGKA TEORI**

Kerangka teori merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.<sup>14</sup> Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### 1. **Teori Perkawinan**

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dengan Undang -Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dalam Undang-Undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa: “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Agar suatu perkawinan dinyatakan sah maka harus terpenuhi syarat-syarat sahnya.Syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dikatakan sah ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupula

---

<sup>14</sup> M.Syamsudin,*Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.61.

<sup>15</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006,hlm. 106.

pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tujuan dilakukannya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>16</sup> Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Sajipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Terdapat dua bentuk Perlindungan Hukum, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 40.

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan Hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya.

### **3. Teori Pewarisan**

Hukum kewarisan diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam dimulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Pengertian Hukum Kewarisan terdapat dalam Pasal 171 Huruf a, yaitu : “ Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain:<sup>19</sup>

1. Seorang yang meninggalkan warisan (Erflater) pada saat orang tersebut meninggal dunia.

---

<sup>19</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Cetakan ke Empat, 2006, hlm.4.

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (Erfenaar), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (nalaten schap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Manfaat dianalisis ketentuan Hukum Waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### **1. Karena Hubungan Perkawinan**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

#### **2. Karena Adanya Hubungan Darah**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, anak saudara, dan lain-lain.

---

<sup>20</sup>Suharwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cet ke II, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 55-56.

### **3. Karena Memerdekakan Si Mayit**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seseorang laki-laki atau seorang perempuan.

### **4. Karena Sesama Islam**

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>21</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data-data yang berupa :

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 14-15.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum Doktrinal, yang bergerak di bidang norma yang bersifat ideal, penjelajahan pada sisi *Das Sollen* atau *Normwissenschaft* dari hukum.<sup>22</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder; dan tersier.<sup>23</sup>

Penelitian hukum ini dilakukan didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis akan menyelaraskan pengertian (sinkronisasi) antara Peraturan Perundang-undangan yang terkait serta tafsiran hakim (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010).

## 2. Sumber dan Bahan Penelitian

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, penelitian hukum normatif menitik-beratkan studi kepustakaan. Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut:

---

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-VIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.83.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.118.



#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai pedoman dasar Hukum Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan ini memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku serta literatur hukum yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan majalah hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh Penulis.<sup>24</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah melalui metode pendekatan penelitian. Metode Pendekatan Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan

---

<sup>24</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm.78-79.

hukum yang telah dibuat mengenai kasus-kasus hukum yang pernah terjadi maupun yang akan terjadi.<sup>25</sup> Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam metode pendekatan penelitian tersebut:

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Analisis yang dihasilkan melalui pendekatan ini akan lebih akurat jika dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.<sup>26</sup> Dalam pendekatan Perundang-undangan ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

### **2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Dalam penelitian normatif pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 299.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 305.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 321.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Mengingat bahwa objek penelitian penulis merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka dibutuhkan pendekatan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Deskriptif itu meliputi isi dan struktur hukum positif, ialah kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan kualitatif ini dijadikan sebagai prosedur-prosedur dalam melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni tulisan atau kata-kata serta tingkah laku dan teknik pengumpulan datanya.<sup>28</sup>

#### **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Nico Ngani, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 202.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet Ke I.

Aditya P . Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law Of Love*, Cet.ke-1, Jakarta : Visimedia.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-VIII, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012 *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana.

Beni Ahmad Saebani, 2008 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Cetakan Pertama Juni.

Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Cet.X, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fadlan Armanto, 2009, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Nuansa Aulia : Bandung.

- H. Boedi Abdullah, 2011, *Pengantar Hukum Keluarg*. Cet.Ke-1, Bandung : Pustaka Setia.
- Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: LaksBang Justitia.
- Jeremias Lemek. 2007, *Mencari keadilan Pandangan kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: PT.Buku Kita.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- J Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Kementrian Agama RI, 2013, *Menelusuri fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Jakarta : Balitbang dan Diklat.
- Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- M. Ali Hasan, 1996, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- M Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan DI Indonesia*, Cet Ke.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*,  
Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas  
Sebelas Maret.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2012, *Pluralitas  
Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing,
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Cet.Ke-II, Jakarta : PT. Raja  
Grafindo Persada.
- M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja  
Grafindo Persada.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*,  
Cet Ke I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Neng Djubaidah, 2010, *Perzinahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet ke-1,  
Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Nurul Irfan, 2012, *Nasab & Status Hukum Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta :  
Amzah.
- Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, : Cetakan  
Ke Empat, Februari.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*,  
Jakarta: Media Sarana Press.

- R. Soeroso. 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, catatan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung.
- Salim H.S, 2002, *Penghantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2011, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayid Sabiq, 2009, *Fikih sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, Liberty : Yogyakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.III, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Cet ke II, Jakarta :Sinar Grafika.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet Ke.II, Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.ke-1, Palembang : Rambang.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta : Gema Insani Darul Fikri.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-II, Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Zainudin Ali. 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Cet.Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **C. INTERNET**

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49)

[&Itemid=53](#), diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 22:00.

[http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfud\\_md](http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfud_md) soal status anak lahir luar kawin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi beda pendapat diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 22:00.



<http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfud> md soal status anak lahir luar kawin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi beda pendapat diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul. 22:00.

<http://news.detik.com/read/2013/02/04/081755/2160080/10/ma> perintahkan hakim laksanakan putusan Mahkamah Konstitusi soal hak anak hasil zina? nd771104bcj diakses tanggal 3 Juli 2018 pukul 23:00.